



PUTUSAN

Nomor : 121/Pid.B/2015/PN Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap	: HERI YANTO Bin WAHAB.
Tempat lahir	: Desa Batu Ampar.
Umur/Tanggal lahir	: 26 tahun / 12 Juni 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: RT.03, Desa Batu Kucing, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Propinsi
Agama	: Jambi.
Pekerjaan	: Islam.
	: Petani.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juni 2015

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dengan perincian penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan 13 Juli 2015;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan 22 Agustus 2015;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan 21 September 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan 21 Oktober 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan 9 November 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan 2 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan 31 Januari 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ; **Filmarico, S.H** berkantor di Pasar Mandiangin Lantai I Jl. Lintas Muara Tembesi Sarolangun Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 121/Pen.Pid/2015/PN.Srl tertanggal 2 November 2015 tentang penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa secara Cuma-Cuma ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun No. 121/Pen.Pid/2015/PN.Srl tanggal 2 November 2015 tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim No. 121/Pen.Pid/2015/PN.Srl tanggal 2 November 2015 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara berserta surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiaritas yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Heri Yanto bin Wahab pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya - setidaknya dalam Tahun 2015 bertempat di areal Perkebunan Sawit MARANATA milik saksi Ronald Pasaribu Desa Batu Ampar kec. Pauh Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Waryadi Als Gondrong bin Suprayetno (alm), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 07.00 Wib, saksi DARMANSYAH datang ke rumah terdakwa, saat bertemu dengan terdakwa saksi DARMANSYAH berkata kepada terdakwa "To...kito pergi besawit" dan dijawab oleh terdakwa "payo",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar kesediaan dari terdakwa kemudian saksi DARMANSYAH pulang ke rumahnya untuk mengambil perbekalan berupa nasi dan parang, sementara itu terdakwa juga bersiap-siap untuk berangkat.

Bahwa tidak lama kemudian saksi DARMANSYAH datang lagi ke rumah terdakwa dengan membawa perlengkapan berupa parang dan juga bekal nasi, setelah semua peralatan dirasa sudah lengkap selanjutnya terdakwa dan saksi DARMANSYAH langsung berangkat dengan berjalan kaki menuju ke Sungai Tembesi, selanjutnya terdakwa dan saksi DARMANSYAH menyeberangi sungai Tembesi tersebut dengan menggunakan sebuah perahu milik terdakwa. Sesampainya di seberang sungai terdakwa dan saksi DARMANSYAH langsung turun dan terdakwa langsung mengikatkan perahu tersebut di pinggir sungai dan setelah itu terdakwa dan saksi DARMANSYAH kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kebun Sawit MARANATA milik saksi Ronald Pasaribu.

Bahwa saat dalam perjalanan menjelang sampai ke lokasi yang terdakwa dan saksi DARMANSYAH tuju, terdakwa dan saksi DARMANSYAH berhenti untuk mengambil 2 (Dua) buah dodos dan sepeda yang merupakan milik saksi DARMANSYAH di lahan kebun sawit milik PT. KDA yang memang sengaja ditinggalnya/disimpannya disitu. Setelah itu terdakwa dan saksi DARMANSYAH kembali melanjutkan perjalanan, setibanya terdakwa dan saksi DARMANSYAH di lahan milik MARANATA dan belum sempat pula terdakwa dan saksi DARMANSYAH mengambil buah sawit di lahan milik MARANATA tersebut, tiba-tiba dari jauh datang penjaga kebun sawit tersebut yang terdakwa kenali bernama Sdr GONDRONG atau bernama sdr. Waryadi.

Bahwa pada saat itu Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG berteriak kepada terdakwa dan saksi DARMANSYAH “ Hei...sapo itu...mau maling sawit ya “, mendengar teriakan Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG, terdakwa dan saksi DARMANSYAH langsung berhenti, tidak lama kemudian Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG menghampiri terdakwa dan saksi DARMANSYAH, kemudian Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG berkata kepada terdakwa dan saksi DARMANSYAH “Kamu mau ngambil sawit ya...ga tau sini kehilangan sawit terus...berarti kamu yang sering nyurinya...aku ni yang PK sini, ku telpon polisi tangkap kau” dan kemudian terdakwa menjawab “ kami tidak nak nyuri...kami Cuma numpang lewat “ pada saat itu Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG berkata dengan nada keras “ Ai sudahlah aku tidak percaya...sini

Halaman 3 ke 39 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda kamu “ mendengar perkataan Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG, selanjutnya terdakwa langsung membuang sepeda yang sedang terdakwa pegang.

Bahwa pada saat Sdr Waryadi als GONDRONG membalikan badannya untuk mengambil sepeda yang terdakwa buang tersebut terdakwa langsung menerjang punggung dari Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG sehingga Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG jatuh tertelungkup dan selanjutnya melihat hal itu saksi DARMANSYAH juga langsung membacokkan parang yang dipegangnya ke punggung Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG namun Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG tidak apa-apa, melihat Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG tidak mengalami luka sedikit pun akibat bacokan parang saksi DARMANSYAH, kemudian terdakwa dan saksi DARMANSYAH langsung berlari dengan meninggalkan tempat tersebut, pada saat terdakwa dan saksi DARMANSYAH sedang berlari meninggalkan Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG, terdakwa mendengar Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG berteriak “ hai...kalau lelaki jangan lari...kalau jantan sini...kalau kurang senang bawa sepuluh orang lagi aku tunggu disini “, akan tetapi terdakwa dan saksi DARMANSYAH terus berlari meninggalkan Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG.

Bahwa sesampainya di kebun karet milik terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi DARMANSYAH beristirahat di pondok, pada saat itu terdakwa ada berkata kepada saksi DARMANSYAH “ Merasa ndak lelaki nian kito dibilang GONDRONG macam tu “ dan saksi DARMANSYAH menjawab “Iyo...merasa ndak enak nian kito dibilang ndak jantan “ selanjutnya terdakwa kembali berkata “Aku nak ngambil kecepek dulu MAN...” dan saksi DARMANSYAH menjawab “ Iyolah...” selanjutnya terdakwa langsung berjalan ke arah semak-semak yang ada di dekat pondok dan mengambil 2 (Dua) pucuk Kecepek lalu dibawanya ke bawah pondok dimana saksi DARMANSYAH menunggu.

Bahwa sesampainya di bawah pondok kemudian terdakwa langsung mengisi amunisi ke dalam 2 (dua) pucuk kecepek tersebut, pada saat itu saksi DARMANSYAH bertanya kepada terdakwa “ untuk apo kecepek TO...” dan terdakwa menjawab “ Sambil balik kito nembak babi kalau ketemu babi “, setelah itu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) pucuk kecepek kepada saksi DARMANSYAH sedangkan kecepek yang satunya lagi terdakwa yang membawa, selanjutnya terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMANSYAH pergi dari pondok tersebut untuk pulang ke rumah, sesampainya di pinggir sungai Tembesi terdakwa mengambil atau meminta kembali kecepek yang dipegang oleh saksi DARMANSYAH dan kemudian kedua kecepek tersebut terdakwa simpan di dalam semak-semak yang lokasinya tidak jauh dari tepi sungai Tembesi, setelah itu kemudian terdakwa dan saksi DARMANSYAH pulang kerumah dengan menyeberang sungai dengan menggunakan perahu tadi dan langsung pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 13.30 Wib, saksi DARMANSYAH datang ke rumah terdakwa dan saat bertemu dengan terdakwa saksi DARMANSYAH berkata “ Jadi ndak kito pergi To “ dan terdakwa menjawab “Iyo...”, setelah itu saksi DARMANSYAH pulang ke rumahnya untuk mengambil bekal nasi dan terdakwa pun juga mempersiapkan bekal nasi juga tidak lama kemudian saksi DARMANSYAH datang kembali ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi DARMANSYAH langsung berangkat dengan berjalan kaki menuju sungai Tembesi, sesampainya di sungai Tembesi terdakwa dan saksi DARMANSYAH langsung menaiki perahu untuk menyeberangi sungai, setibanya diseberang sungai kemudian terdakwa langsung menuju ke arah semak-semak tempat kemarin terdakwa menyimpan 2 (Dua) pucuk kecepek dan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk kecepek yang bertali sandang warna hitam tersebut kepada saksi DARMANSYAH sambil berkata “ Ini kecepek untuk kawan sikok, aku sikok...kito langsung pergi ke kebun yang di PK GONDRONG, kalau dapat sepedanya kito ngambil sawit “ dan saksi DARMANSYAH menjawab “ lyolah...”.

Bahwa kemudian terdakwa dan saksi DARMANSYAH melanjutkan perjalanan menuju ke kebun sawit yang dijaga oleh Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG dan menjelang Magrib terdakwa dan saksi DARMANSYAH sampai di kebun sawit MARANATA yang dijaga oleh Sdr Waryadi als GONDRONG. Pada saat itu terdakwa seperti melihat ada orang yang berjalan, kemudian terdakwa berkata kepada saksi DARMANSYAH “MAN...tu ada GONDRONG MAN...aku nak nembaknyo “ dan saksi DARMANSYAH menjawab “ lyolah”. Selanjutnya terdakwa dan saksi DARMANSYAH berjalan mendekati orang yang terdakwa kira Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG tersebut, akan tetapi sesampainya di tempat dimana terdakwa melihat orang tadi tersebut ternyata orang

Halaman 5 ke 39 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada, kemudian terdakwa terdakwa berkata kepada saksi DARMANSYAH “ Kito tengok ke depan gerbang MAN “ dan setelah itu terdakwa dan saksi DARMANSYAH langsung berjalan ke gerbang kebun sawit.

Bahwa setelah terdakwa membuka pintu gerbang kebun milik Saksi Ronal Pasaribu tersebut, terdakwa tidak ada melihat siapapun di jalan yang berada diluar pintu gerbang selanjutnya terdakwa dan saksi DARMANSYAH berdiri di depan gerbang sambil melihat-lihat ke kiri kanan jalan yang ada di depan gerbang tersebut, setelah meyakini tidak ada siapa-siapa disana kemudian terdakwa berkata kepada saksi DARMANSYAH “ Bawa siko kecepek tu “ dan kemudian saksi DARMANSYAH menyerahkan kecepek yang dipegangnya kepada terdakwa, lalu setelah menerima kecepek dari saksi DARMANSYAH itu kecepek itu terdakwa selempangkan dipunggung terdakwa setelah itu lalu terdakwa berkata kepada saksi DARMANSYAH “ Aku nak nembak GONDRONG “ dan saksi DARMANSYAH menjawab “ Lajulah “ dan terdakwa berkata kembali kepada saksi DARMANSYAH “
“
Baliklah kawan...kalau ada cari sepeda tu bawa balik supaya jangan sampai tau orang “ dan saksi DARMANSYAH menjawab “Iyo”, mendengar terdakwa menyuruhnya pulang maka saksi DARMANSYAH langsung pergi meninggalkan terdakwa sendiri.

Bahwa tidak berapa lama setelah saksi DARMANSYAH pergi terdakwa langsung berjalan kearah seberang jalan dari pintu gerbang Kebun Sawit MARANATA dan bersembunyi di semak-semak yang ada di seberang jalan depan gerbang dimana 1 (Satu) pucuk kecepek yang tadi dipegang oleh saksi DARMANSYAH terdakwa sandang di punggung dan yang satunya lagi kecepek dengan tali sandang berwarna merah terdakwa pegang dengan kedua tangan terdakwa, sekira kurang lebih 5 (Lima) menit terdakwa bersembunyi dibalik semak-semak kemudian terdakwa melihat ada cahaya lampu sepeda motor dari kejauhan yang mendekat kearah pintu gerbang kebun sawit MARANATA dan setelah sepeda motor tersebut berhenti di depan gerbang terdakwa melihat ternyata yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG, melihat hal itu kemudian terdakwa langsung mengarahkan/membidikkan kecepek yang dipegangnya kearah Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG dan langsung ditembakannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah terdakwa menembak kearah Sdr Waryadi (alm) als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GONDRONG, terdakwa melihat tubuh Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG miring seperti hendak terjatuh dari sepeda motor, melihat Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG berhasil terdakwa tembak kemudian terdakwa langsung berlari meninggalkan tempat persembunyiannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan sdr. Waryadi als Gondrong meninggal dunia, dengan hasil visum yang dilakukan oleh dr. Richie seorang dokter pada RSUD Prof. Dr. H. M. CHATIB QUZWAIN Kab. Sarolangun dengan Nomor : 812 / 65 / VER / RSUD.SRL / 2015, tanggal 21 Juni 2015, sebagai berikut :

- Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :
- Luka tembak masuk
 - Jumlah : Satu
 - Lokasinya : di pinggul kiri
 - Empat sentimeter disebelah kiri dari garis tengah tubuh dan setinggi 85 cm dari tumit.
 - Bentuknya : terdiri atas dua bagian yaitu bagian luar berupa cincin lecet dan bagian dalam berupa lubang
 - Ukuranya : Panjang luka dua setengah sentimeter, lebar luka satu setengah sentimeter
 - Sifatnya : Garis batas luar dari cincin lecet bentuknya teratur, serta tepinya tidak rata dan garis batas lubang bentuknya juga teratur, serta tepinya tidak rata
- Daerah disekitar cincin lecet terlihat memar berwarna merah kebiruan, tidak ditemukan jelaja dan tatoase
- Luka tembak luar
 - Jumlah : Satu
 - Lokasinya : disekitar atas kemaluan bagian kanan lima sentimeter disebelah kanan dari garis tengah tubuh dan setinggi delapan puluh lima sentimeter dari tumit
 - Bentuknya : terdiri atas dua bagian yaitu bagian luar disertai berupa cincin lecet tidak teratur disertai berikutnya jaringan kulit dan otot dan bagian dalam berupa lubang.

Halaman 7 ke 39 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuranya : Panjang luka dua sentimeter, lebar luka satu setengah sentimeter, garis batas luar dari cincin lecet berbentuk tidak teratur, serta tepinya tidak rata dan garis bats lubang bentuknya juga teratur serta tepinya tidak rata.
- Tidak di temukan memar, jelaja dan tatoase.

Bahwa di perkirakan korban/pasien meninggal di dalam perjalanan menuju ke RSUD Sarolangun dan yang menyebabkan sehingga korban/pasien mengalami kematian karena pendarahan pada bagian pinggul sebelah kiri yang mengeluarkan darah akibat luka tembak, sehingga korban meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Heri Yanto bin Wahab pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidak – setidaknya dalam Tahun 2015 bertempat di areal Perkebunan Sawit MARANATA milik saksi Ronald Pasaribu Desa Batu Ampar kec. Pauh Kab. Sarolangun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Waryadi Als Gondrong bin Suprayetno (alm), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 07.00 Wib, saksi DARMANSYAH datang ke rumah terdakwa, saat bertemu dengan terdakwa saksi DARMANSYAH berkata kepada terdakwa “To...kito pergi besawit” dan dijawab oleh terdakwa “payo”, mendengar kesediaan dari terdakwa kemudian saksi DARMANSYAH pulang ke rumahnya untuk mengambil perbekalan berupa nasi dan parang, sementara itu terdakwa juga bersiap-siap untuk berangkat.

Bahwa tidak lama kemudian saksi DARMANSYAH datang lagi ke rumah terdakwa dengan membawa perlengkapan berupa parang dan juga bekal nasi, setelah semua peralatan dirasa sudah lengkap selanjutnya terdakwa dan saksi DARMANSYAH langsung berangkat dengan berjalan kaki menuju ke Sungai Tembesi, selanjutnya terdakwa dan saksi DARMANSYAH menyeberangi sungai Tembesi tersebut dengan menggunakan sebuah perahu milik terdakwa. Sesampainya di seberang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai terdakwa dan saksi DARMANSYAH langsung turun dan terdakwa langsung mengikatkan perahu tersebut di pinggir sungai dan setelah itu terdakwa dan saksi DARMANSYAH kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kebun Sawit Maranata milik saksi Ronald Pasaribu.

Bahwa saat dalam perjalanan menjelang sampai ke lokasi yang terdakwa dan saksi DARMANSYAH tuju, terdakwa dan saksi DARMANSYAH berhenti untuk mengambil 2 (Dua) buah dodos dan sepeda yang merupakan milik saksi DARMANSYAH di lahan kebun sawit milik PT. KDA yang memang sengaja ditinggalnya di lahan sawit milik PT.KDA tersebut. Setelah itu terdakwa dan saksi DARMANSYAH kembali melanjutkan perjalanan, setibanya terdakwa dan saksi DARMANSYAH di lahan milik MARANATA dan belum sempat pula terdakwa dan saksi DARMANSYAH mengambil buah sawit di lahan milik MARANATA tersebut, tiba-tiba dari jauh datang penjaga kebun sawit tersebut yang terdakwa kenali bernama Sdr GONDRONG atau bernama sdr. Waryadi.

Bahwa pada saat itu Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG berteriak kepada terdakwa dan saksi DARMANSYAH “ Hei...sapo itu...mau maling sawit ya “, mendengar teriakan Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG, terdakwa dan saksi DARMANSYAH langsung berhenti, tidak lama kemudian Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG menghampiri terdakwa dan saksi DARMANSYAH, kemudian Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG berkata kepada terdakwa dan saksi DARMANSYAH “Kamu mau ngambil sawit ya...ga tau sini kehilangan sawit terus...berarti kamu yang sering nyurinya...aku ni yang PK sini, ku telpon polisi tangkap kau“ dan kemudian terdakwa menjawab “ kami tidak nak nyuri...kami Cuma numpang lewat “ pada saat itu Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG berkata dengan nada keras “ Ai sudahlah aku tidak percayo...sini sepeda kamu “ mendengar perkataan Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG, selanjutnya terdakwa langsung membuang sepeda yang sedang terdakwa pegang.

Bahwa pada saat Sdr Waryadi als GONDRONG membalikan badannya untuk mengambil sepeda yang terdakwa buang tersebut terdakwa langsung menerjang punggung dari Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG sehingga Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG jatuh tertelungkup dan selanjutnya melihat hal itu saksi DARMANSYAH juga langsung membacokkan parang yang dipegangnya ke punggung Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG namun Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG tidak

Halaman 9 ke 39 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa, melihat Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG tidak mengalami luka sedikit pun akibat bacokan parang saksi DARMANSYAH, kemudian terdakwa dan saksi DARMANSYAH langsung berlari dengan meninggalkan tempat tersebut, pada saat terdakwa dan saksi DARMANSYAH sedang berlari meninggalkan Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG, terdakwa mendengar Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG berteriak “ hai...kalau lelaki jangan lari...kalau jantan sini...kalau kurang senang bawa sepuluh orang lagi aku tunggu disini “, akan tetapi terdakwa dan saksi DARMANSYAH terus berlari meninggalkan Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG.

Bahwa sesampainya di kebun karet milik terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi DARMANSYAH beristirahat di pondok, pada saat itu terdakwa ada berkata kepada saksi DARMANSYAH “ Meraso ndak lelaki nian kito dibilang GONDRONG macam tu “ dan saksi DARMANSYAH menjawab “Iyo...meraso ndak enak nian kito dibilang ndak jantan “ selanjutnya terdakwa kembali berkata “Aku nak ngambil kecepek dulu MAN...” dan saksi DARMANSYAH menjawab “ Iyolah...” selanjutnya terdakwa langsung berjalan ke arah semak-semak yang ada di dekat pondok dan mengambil 2 (Dua) pucuk Kecepek lalu membawanya ke bawah pondok dimana saksi DARMANSYAH menunggu.

Bahwa sesampainya di bawah pondok kemudian terdakwa langsung mengisi amunisi ke dalam 2 (dua) pucuk kecepek tersebut, pada saat itu saksi DARMANSYAH bertanya kepada terdakwa “ untuk apo kecepek TO...” dan terdakwa menjawab “ Sambil balik kito nembak babi kalau ketemu babi “, setelah itu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) pucuk kecepek kepada saksi DARMANSYAH sedangkan kecepek yang satunya lagi terdakwa yang membawa, selanjutnya terdakwa dan saksi DARMANSYAH pergi dari pondok tersebut untuk pulang ke rumah, sesampainya di pinggir sungai Tembesi terdakwa mengambil atau meminta kembali kecepek yang dipegang oleh saksi DARMANSYAH dan kemudian kedua kecepek tersebut terdakwa simpan di dalam semak-semak yang lokasinya tidak jauh dari tepi sungai Tembesi, setelah itu kemudian terdakwa dan saksi DARMANSYAH pulang kerumah dengan menyeberang sungai dengan menggunakan perahu tadi dan langsung pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 13.30 Wib, saksi DARMANSYAH datang ke rumah terdakwa dan saat bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa saksi DARMANSYAH berkata “ Jadi ndak kito pergi TO “ dan terdakwa menjawab “Iyo...”, setelah itu saksi DARMANSYAH pulang ke rumahnya untuk mengambil bekal nasi dan terdakwa pun juga mempersiapkan bekal nasi juga tidak lama kemudian saksi DARMANSYAH datang kembali ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi DARMANSYAH langsung berangkat dengan berjalan kaki menuju sungai Tembesi, sesampainya di sungai Tembesi terdakwa dan saksi DARMANSYAH langsung menaiki perahu untuk menyeberangi sungai, setibanya diseberang sungai kemudian terdakwa langsung menuju ke arah semak-semak tempat kemarin terdakwa menyimpan 2 (Dua) pucuk kecepek dan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk kecepek yang bertali sandang warna hitam tersebut kepada saksi DARMANSYAH sambil berkata “ Ini kecepek untuk kawan sikok, aku sikok...kito langsung pergi ke kebun yang di PK GONDRONG, kalau dapat sepedanya kito ngambil sawit “ dan saksi DARMANSYAH menjawab “ Iyolah...”.

Bahwa kemudian terdakwa dan saksi DARMANSYAH melanjutkan perjalanan menuju ke kebun sawit yang dijaga oleh Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG dan menjelang Magrib terdakwa dan saksi DARMANSYAH sampai di kebun sawit MARANATA yang dijaga oleh Sdr Waryadi als GONDRONG. Pada saat itu terdakwa seperti melihat ada orang yang berjalan, kemudian terdakwa berkata kepada saksi DARMANSYAH “MAN...tu ada GONDRONG MAN...aku nak nembaknyo “ dan saksi DARMANSYAH menjawab “ Iyolah”. Selanjutnya terdakwa dan saksi DARMANSYAH berjalan mendekati orang yang terdakwa kira Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG tersebut, akan tetapi sesampainya di tempat dimana terdakwa melihat orang tadi tersebut ternyata orang tersebut tidak ada, kemudian terdakwa terdakwa berkata kepada saksi DARMANSYAH “ Kito tengok ke depan gerbang MAN “ dan setelah itu terdakwa dan saksi DARMANSYAH langsung berjalan ke gerbang kebun sawit.

Bahwa setelah terdakwa membuka pintu gerbang kebun milik Saksi Ronal Pasaribu tersebut, terdakwa tidak ada melihat siapapun di jalan yang berada diluar pintu gerbang selanjutnya terdakwa dan saksi DARMANSYAH berdiri di depan gerbang sambil melihat-lihat ke kiri kanan jalan yang ada di depan gerbang tersebut, setelah meyakini tidak ada siapa-siapa disana kemudian terdakwa berkata kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMANSYAH “ Bawa siko kecepek tu “ dan kemudian saksi DARMANSYAH menyerahkan kecepek yang dipegangnya kepada terdakwa, lalu setelah menerima kecepek dari saksi DARMANSYAH itu kecepek itu terdakwa selempangkan dipunggung terdakwa setelah itu lalu terdakwa berkata kepada saksi DARMANSYAH “ Aku nak nembak GONDRONG “ dan saksi DARMANSYAH menjawab “ Lajulah “ dan terdakwa berkata kembali kepada saksi DARMANSYAH “ Baliklah kawan...kalau ada cari sepeda tu bawa balik supaya jangan sampai tau orang “ dan saksi DARMANSYAH menjawab “Iyo“, mendengar terdakwa menyuruhnya pulang maka saksi DARMANSYAH langsung pergi meninggalkan terdakwa sendiri.

Bahwa tidak berapa lama setelah saksi DARMANSYAH pergi terdakwa langsung berjalan kearah seberang jalan dari pintu gerbang Kebun Sawit MARANATA dan bersembunyi di semak-semak yang ada di seberang jalan depan gerbang dimana 1 (Satu) pucuk kecepek yang tadi dipegang oleh saksi DARMANSYAH terdakwa sandang di punggung dan yang satunya lagi kecepek dengan tali sandang berwarna merah terdakwa pegang dengan kedua tangan terdakwa, sekira kurang lebih 5 (Lima) menit terdakwa bersembunyi dibalik semak-semak kemudian terdakwa melihat ada cahaya lampu sepeda motor dari kejauhan yang mendekat kearah pintu gerbang kebun sawit MARANATA dan setelah sepeda motor tersebut berhenti di depan gerbang terdakwa melihat ternyata yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG, melihat hal itu kemudian terdakwa langsung mengarahkan/membidikkan kecepek yang dipegangnya kearah Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG dan langsung ditembakannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah terdakwa menembak kearah Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG, terdakwa melihat tubuh Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG miring seperti hendak terjatuh dari sepeda motor, melihat Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG berhasil terdakwa tembak kemudian terdakwa langsung berlari meninggalkan tempat persembunyiannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan sdr. Gondrong meninggal dunia, dengan hasil visum yang dilakukan oleh dr. Richie seorang dokter pada RSUD Prof. Dr. H. M. CHATIB QUZWAIN Kab. Sarolangun dengan Nomor : 812 / 65 / VER / RSUD.SRL / 2015, tanggal 21 Juni 2015, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :
 - Luka tembak masuk
 - Jumlah : Satu
 - Lokasinya : di pinggul kiri
 - Empat sentimeter disebelah kiri dari garis tengah tubuh dan setinggi 85 cm dari tumit.
 - Bentuknya : terdiri atas dua bagian yaitu bagian luar berupa cincin lecet dan bagian dalam berupa lubang
 - Ukuranya : Panjang luka dua setengah sentimeter, lebar luka satu setengah sentimeter
 - Sifatnya : Garis batas luar dari cincin lecet bentuknya teratur, serta tepinya tidak rata dan garis batas lubang bentuknya juga teratur, serta tepinya tidak rata
- Daerah disekitar cincin lecet terlihat memar berwarna merah kebiruan, tidak ditemukan jejala dan tatoase
- Luka tembak luar
- Jumlah : Satu
- Lokasinya : disekitar atas kemaluan bagian kanan lima sentimeter disebelah kanan dari garis tengah tubuh dan setinggi delapan puluh lima sentimeter dari tumit
- Bentuknya : terdiri atas dua bagian yaitu bagian luar disertai berupa cincin lecet tidak teratur disertai berikutnya jaringan kulit dan otot dan bagian dalam berupa lubang.
- Ukuranya : Panjang luka dua sentimeter, lebar luka satu setengah sentimeter, garis batas luar dari cincin lecet berbentuk tidak teratur, serta tepinya tidak rata dan garis bats lubang bentuknya juga teratur serta tepinya tidak rata.
- Tidak di temukan memar, jejala dan tatoase.

Bahwa di perkirakan korban/pasien meninggal di dalam perjalanan menuju ke RSUD Sarolangun dan yang menyebabkan sehingga korban/pasien mengalami kematian karena pendarahan pada bagian pinggul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri yang mengeluarkan darah akibat luka tembak, sehingga korban meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa Heri Yanto bin Wahab pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya dalam Tahun 2015 bertempat di areal Perkebunan Sawit MARANATA milik saksi Ronald Pasaribu Desa Batu Ampar kec. Pauh Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 07.00 Wib, saksi DARMANSYAH datang ke rumah terdakwa, saat bertemu dengan terdakwa saksi DARMANSYAH berkata kepada terdakwa "To...kito pergi besawit" dan dijawab oleh terdakwa "payo", mendengar kesediaan dari terdakwa kemudian saksi DARMANSYAH pulang ke rumahnya untuk mengambil perbekalan berupa nasi dan parang, sementara itu terdakwa juga bersiap-siap untuk berangkat.

Bahwa tidak lama kemudian saksi DARMANSYAH datang lagi ke rumah terdakwa dengan membawa perlengkapan berupa parang dan juga bekal nasi, setelah semua peralatan dirasa sudah lengkap selanjutnya terdakwa dan saksi DARMANSYAH langsung berangkat dengan berjalan kaki menuju ke Sungai Tembesi, selanjutnya terdakwa dan saksi DARMANSYAH menyeberangi sungai Tembesi tersebut dengan menggunakan sebuah perahu milik terdakwa. Sesampainya di seberang sungai terdakwa dan saksi DARMANSYAH langsung turun dan terdakwa langsung mengikatkan perahu tersebut di pinggir sungai dan setelah itu terdakwa dan saksi DARMANSYAH kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kebun Sawit Maranata milik saksi Ronald Pasaribu.

Bahwa saat dalam perjalanan menjelang sampai ke lokasi yang terdakwa dan saksi DARMANSYAH tuju, terdakwa dan saksi DARMANSYAH berhenti untuk mengambil 2 (Dua) buah dodos dan sepeda yang merupakan milik saksi DARMANSYAH di lahan kebun sawit milik PT. KDA yang memang sengaja ditinggalnya di lahan sawit milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.KDA tersebut. Setelah itu terdakwa dan saksi DARMANSYAH kembali melanjutkan perjalanan, setibanya terdakwa dan saksi DARMANSYAH dilahan milik MARANATA dan belum sempat pula terdakwa dan saksi DARMANSYAH mengambil buah sawit di lahan milik MARANATA tersebut, tiba-tiba dari jauh datang penjaga kebun sawit tersebut yang terdakwa kenali bernama Sdr GONDONG atau bernama sdr. Waryadi.

Bahwa pada saat itu Sdr Waryadi (alm) als GONDONG berteriak kepada terdakwa dan saksi DARMANSYAH “ Hei...sapa itu...mau maling sawit ya “, mendengar teriakan Sdr Waryadi (alm) als GONDONG, terdakwa dan saksi DARMANSYAH langsung berhenti, tidak lama kemudian Sdr Waryadi (alm) als GONDONG menghampiri terdakwa dan saksi DARMANSYAH, kemudian Sdr Waryadi (alm) als GONDONG berkata kepada terdakwa dan saksi DARMANSYAH “Kamu mau ngambil sawit ya...ga tau sini kehilangan sawit terus....berarti kamu yang sering nyurinya...aku ni yang PK sini, ku telpon polisi tangkap kau” dan kemudian terdakwa menjawab “ kami tidak nak nyuri...kami Cuma numpang lewat “ pada saat itu Sdr Waryadi (alm) als GONDONG berkata dengan nada keras “ Ai sudahlah aku tidak percayo...sini sepeda kamu “ mendengar perkataan Sdr Waryadi (alm) als GONDONG, selanjutnya terdakwa langsung membuang sepeda yang sedang terdakwa pegang.

Bahwa pada saat Sdr Waryadi als GONDONG membalikan badannya untuk mengambil sepeda yang terdakwa buang tersebut terdakwa langsung menerjang punggung dari Sdr Waryadi (alm) als GONDONG sehingga Sdr Waryadi (alm) als GONDONG jatuh tertelungkup dan selanjutnya melihat hal itu saksi DARMANSYAH juga langsung membacokkan parang yang dipegangnya ke punggung Sdr Waryadi (alm) als GONDONG namun Sdr Waryadi (alm) als GONDONG tidak apa-apa, melihat Sdr Waryadi (alm) als GONDONG tidak mengalami luka sedikit pun akibat bacokan parang saksi DARMANSYAH, kemudian terdakwa dan saksi DARMANSYAH langsung berlari dengan meninggalkan tempat tersebut, pada saat terdakwa dan saksi DARMANSYAH sedang berlari meninggalkan Sdr Waryadi (alm) als GONDONG, terdakwa mendengar Sdr Waryadi (alm) als GONDONG berteriak “ hai...kalau lelaki jangan lari...kalau jantan sini...kalau kurang senang bawa sepuluh orang lagi aku tunggu disini “, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi DARMANSYAH terus berlari meninggalkan Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG.

Bahwa sesampainya di kebun karet milik terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi DARMANSYAH beristirahat di pondok, pada saat itu terdakwa ada berkata kepada saksi DARMANSYAH “ Meraso ndak lelaki nian kito dibilang GONDRONG macam tu ” dan saksi DARMANSYAH menjawab “Iyo...meraso ndak enak nian kito dibilang ndak jantan ” selanjutnya terdakwa kembali berkata “Aku nak ngambil kecepek dulu MAN...” dan saksi DARMANSYAH menjawab “ Iyolah...” selanjutnya terdakwa langsung berjalan ke arah semak-semak yang ada di dekat pondok dan mengambil 2 (Dua) pucuk Kecepek lalu dibawanya ke bawah pondok dimana saksi DARMANSYAH menunggu.

Bahwa sesampainya di bawah pondok kemudian terdakwa langsung mengisi amunisi ke dalam 2 (dua) pucuk kecepek tersebut, pada saat itu saksi DARMANSYAH bertanya kepada terdakwa “ untuk apo kecepek TO...” dan terdakwa menjawab “ Sambil balik kito nembak babi kalau ketemu babi “, setelah itu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) pucuk kecepek kepada saksi DARMANSYAH sedangkan kecepek yang satunya lagi terdakwa yang membawa, selanjutnya terdakwa dan saksi DARMANSYAH pergi dari pondok tersebut untuk pulang ke rumah, sesampainya di pinggir sungai Tembesi terdakwa mengambil atau meminta kembali kecepek yang dipegang oleh saksi DARMANSYAH dan kemudian kedua kecepek tersebut terdakwa simpan di dalam semak-semak yang lokasinya tidak jauh dari tepi sungai Tembesi, setelah itu kemudian terdakwa dan saksi DARMANSYAH pulang kerumah dengan menyeberang sungai dengan menggunakan perahu tadi dan langsung pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 13.30 Wib, saksi DARMANSYAH datang ke rumah terdakwa dan saat bertemu dengan terdakwa saksi DARMANSYAH berkata “ Jadi ndak kito pergi TO ” dan terdakwa menjawab “Iyo...”, setelah itu saksi DARMANSYAH pulang ke rumahnya untuk mengambil bekal nasi dan terdakwa pun juga mempersiapkan bekal nasi juga tidak lama kemudian saksi DARMANSYAH datang kembali ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi DARMANSYAH langsung berangkat dengan berjalan kaki menuju sungai Tembesi, sesampainya di sungai Tembesi terdakwa dan saksi DARMANSYAH langsung menaiki perahu untuk menyeberangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai, setibanya diseberang sungai kemudian terdakwa langsung menuju ke arah semak-semak tempat kemarin terdakwa menyimpan 2 (Dua) pucuk kecepek dan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk kecepek yang bertali sandang warna hitam tersebut kepada saksi DARMANSYAH sambil berkata “ Ini kecepek untuk kawan sikok, aku sikok...kito langsung pergi ke kebun yang di PK GONDRONG, kalau dapat sepedanya kito ngambil sawit “ dan saksi DARMANSYAH menjawab “ lyolah...”.

Bahwa kemudian terdakwa dan saksi DARMANSYAH melanjutkan perjalanan menuju ke kebun sawit yang dijaga oleh Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG dan menjelang Magrib terdakwa dan saksi DARMANSYAH sampai di kebun sawit MARANATA yang dijaga oleh Sdr Waryadi als GONDRONG. Pada saat itu terdakwa seperti melihat ada orang yang berjalan, kemudian terdakwa berkata kepada saksi DARMANSYAH “MAN...tu ada GONDRONG MAN...aku nak nembaknyo “ dan saksi DARMANSYAH menjawab “ lyolah”. Selanjutnya terdakwa dan saksi DARMANSYAH berjalan mendekati orang yang terdakwa kira Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG tersebut, akan tetapi sesampainya di tempat dimana terdakwa melihat orang tadi tersebut ternyata orang tersebut tidak ada, kemudian terdakwa terdakwa berkata kepada saksi DARMANSYAH “ Kito tengok ke depan gerbang MAN “ dan setelah itu terdakwa dan saksi DARMANSYAH langsung berjalan ke gerbang kebun sawit.

Bahwa setelah terdakwa membuka pintu gerbang kebun milik Saksi Ronal Pasaribu tersebut, terdakwa tidak ada melihat siapapun di jalan yang berada diluar pintu gerbang selanjutnya terdakwa dan saksi DARMANSYAH berdiri di depan gerbang sambil melihat-lihat ke kiri kanan jalan yang ada di depan gerbang tersebut, setelah meyakini tidak ada siapa-siapa disana kemudian terdakwa berkata kepada saksi DARMANSYAH “ Bawa siko kecepek tu “ dan kemudian saksi DARMANSYAH menyerahkan kecepek yang dipegangnya kepada terdakwa, lalu setelah menerima kecepek dari saksi DARMANSYAH itu kecepek itu terdakwa selempangkan dipunggung terdakwa setelah itu lalu terdakwa berkata kepada saksi DARMANSYAH “ Aku nak nembak GONDRONG “ dan saksi DARMANSYAH menjawab “ Lajulah “ dan terdakwa berkata kembali kepada saksi DARMANSYAH “
Baliklah kawan...kalau ada cari sepeda tu bawa balik supaya jangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tau orang “ dan saksi DARMANSYAH menjawab “Iyo“, mendengar terdakwa menyuruhnya pulang maka saksi DARMANSYAH langsung pergi meninggalkan terdakwa sendiri.

Bahwa tidak berapa lama setelah saksi DARMANSYAH pergi terdakwa langsung berjalan ke arah seberang jalan dari pintu gerbang Kebun Sawit MARANATA dan bersembunyi di semak-semak yang ada di seberang jalan depan gerbang dimana 1 (Satu) pucuk kecepek yang tadi dipegang oleh saksi DARMANSYAH terdakwa sandang di punggung dan yang satunya lagi kecepek dengan tali sandang berwarna merah terdakwa pegang dengan kedua tangan terdakwa, sekira kurang lebih 5 (Lima) menit terdakwa bersembunyi dibalik semak-semak kemudian terdakwa melihat ada cahaya lampu sepeda motor dari kejauhan yang mendekat ke arah pintu gerbang kebun sawit MARANATA dan setelah sepeda motor tersebut berhenti di depan gerbang terdakwa melihat ternyata yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG, melihat hal itu kemudian terdakwa langsung mengarahkan/membidikkan kecepek yang dipegangnya ke arah Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG dan langsung ditembakannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah terdakwa menembak ke arah Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG, terdakwa melihat tubuh Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG miring seperti hendak terjatuh dari sepeda motor, melihat Sdr Waryadi (alm) als GONDRONG berhasil terdakwa tembak kemudian terdakwa langsung berlari meninggalkan tempat persembunyiannya.

Bahwa saksi Basori yang kebetulan sedang berada tidak jauh dari tempat kejadian mendengar ada suara letusan langsung berlari mencari sumber suara dan kemudian saksi Basori melihat sdr. Waryadi als Gondrong sudah dalam keadaan terbaring di tanah dengan posisi miring dan tubuh penuh darah, selanjutnya saksi Basori menelpon saksi Kasmiati untuk mencari pertolongan dan setelah lama menunggu akhirnya datang saksi Agus bersama beberapa orang warga datang dan mengevakuasi sdr. Waryadi als Gondrong lalu membawanya ke RSUD Sarolangun untuk mendapatkan pertolongan medis, namun saat dilakukan pemeriksaan oleh dr. Richie seorang dokter jaga pada saat itu dinyatakan kalau di perkirakan korban/pasien meninggal di dalam perjalanan menuju ke RSUD Sarolangun dan yang menyebabkan sehingga korban/pasien mengalami kematian karena pendarahan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pinggul sebelah kiri yang mengeluarkan darah akibat luka tembak, sehingga korban meninggal dunia.

Sebagaimana hasil visum yang dilakukan oleh dr. Richie seorang dokter pada RSUD Prof. Dr. H. M. CHATIB QUZWAIN Kab. Sarolangun dengan Nomor : 812 / 65 / VER / RSUD.SRL / 2015, tanggal 21 Juni 2015, sebagai berikut :

- Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :
 - Luka tembak masuk
 - Jumlah : Satu
 - Lokasinya : di pinggul kiri
 - Empat sentimeter disebelah kiri dari garis tengah tubuh dan setinggi 85 cm dari tumit.
 - Bentuknya : terdiri atas dua bagian yaitu bagian luar berupa cincin lecet dan bagian dalam berupa lubang
 - Ukuranya : Panjang luka dua setengah sentimeter, lebar luka satu setengah sentimeter
 - Sifatnya : Garis batas luar dari cincin lecet bentuknya teratur, serta tepinya tidak rata dan garis batas lubang bentuknya juga teratur, serta tepinya tidak rata
- Daerah disekitar cincin lecet terlihat memar berwarna merah kebiruan, tidak ditemukan jelaja dan tatoase
- Luka tembak luar
- Jumlah : Satu
- Lokasinya : disekitar atas kemaluan bagian kanan lima sentimeter disebelah kanan dari garis tengah tubuh dan setinggi delapan puluh lima sentimeter dari tumit
- Bentuknya : terdiri atas dua bagian yaitu bagian luar disertai berupa cincin lecet tidak teratur disertai berikutnya jaringan kulit dan otot dan bagian dalam berupa lubang.
- Ukuranya : Panjang luka dua sentimeter, lebar luka satu setengah sentimeter, garis batas luar dari cincin lecet berbentuk tidak teratur, serta tepinya tidak rata dan garis bats lubang bentuknya juga teratur serta tepinya tidak rata.

Halaman 19 ke 39 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak di temukan memor, jelaja dan tatoase.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi (*a charge*), yang didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Saksi BASORI Alias BAS Bin NASIR;

- Bahwa saksi adalah karyawan tetap di PT.KDA, dan terkadang membantu memanen sawit;
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan terhadap Waryadi atau Gondrong (Alm);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 jam 19.00 wib yang dimana terjadinya penembakan (pembunuhan) yang mengakibatkan meninggalnya saudara Waryadi Alias Gondrong yang terjadi di Desa Batu Ampar di Areal Kebun Sawit milik Ronald Pasaribu;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Alm.Waryadi,Ruanto,Madon dan Adik Alm.Waryadi 2 (dua) orang yang tidak saksi ingat namanya memanen sawit milik Ronal Pasaribu dan sehabis panen sekitar jam sekitar jam 17.00 wib saksi diminta oleh korban (Waryadi Alm) untuk membantunya menjaga buah sawit yang sudah dipanen sebab, sebelumnya sering terjadi pencurian buah sawit dan kemudian korban pulang kerumahnya buat mandi berganti pakaian dan bawa makanan buat makan malam;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar bunyi letusan senjata api (dor) yang cukup besar dan keras, lalu saksi berlari mengejar sumber suara, dan menemukan korban sudah tergeletak disamping sepeda motornya yang terjatuh, saksi tidak berani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekat hanya melihat saja, sedangkan korban mengeluarkan darah yang cukup banyak dan merintih minta tolong, kemudian saksi telepon istri korban untuk dapat meminta pertolongan;

- Bahwa pada saat saksi sudah berada disana, saksi tidak melihat seorang pun selain dari pada korban Waryadi atau Gondrong (Alm);
- Bahwa saksi melihatnya dengan cukup dekat, tapi tidak berani menyentuhnya;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi Agus bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor dan langsung masuk ke dalam areal kebun sawit dan langsung membawa korban (Waryadi Alm) dengan menggunakan sepeda motor ke rumah korban dengan cara Waryadi Alm diletakan ditengah sepeda motor di boceng dibelakangnya dan dibelakang diapit oleh temannya saksi Agus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. **Saksi AGUS Bin KARSIH ;**

- Bahwa saksi adalah tetangga korban Waryadi atau Gondrong (Alm);
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan terhadap Waryadi atau Gondrong (Alm);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 jam 19.00 wib yang dimana terjadinya penembakan (pembunuhan) yang mengakibatkan meninggalnya saudara Waryadi Alias Gondrong yang terjadi di Desa Batu Ampar di Areal Kebun Sawit milik Ronald Pasaribu;
- Bahwa awalnya pada malam itu sekitar jam 20.00 wib saksi mendapatkan telepon dari istri Alm.Waryadi yang meminta tolong kepada saksi agar dapat menolong suaminya yang sedang berada dikebun sawit milik Ronald yang katanya ditembak oleh orang, selanjutnya saksi langsung pergi ke tempat kejadian dengan

Halaman 21 ke 39 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan saksi yang kesemuanya berjumlah 4 (empat) termasuk saksi sendiri. Waktu sampai ditempat kejadian saksi bertemu dengan Basori, kami langsung membawa korban pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan cara korban kami letakan ditengah dengan dibonceng oleh saksi dan dibelakangnya diapit teman oleh teman saksi;

- Bahwa pada saat saksi sudah berada disana, saksi tidak melihat seorang pun selain dari pada saksi BASORI Alias BAS Bin NASIR dan korban Waryadi atau Gondrong (Alm);
- Bahwa setelah sampai ke tempat yang dimaksud istri Terdakwa, saksi bersama teman saksi melihat korban masih bernyawa tetapi sudah lemah dalam kondisi merintih-rintih dan terengah-engah, bajunya juga sudah berlumuran darah yang cukup banyak;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama teman saksi tidak langsung membawa korban ke rumah sakit, melainkan ke rumah keluarga Terdakwa, guna mencari atau menunggu kendaraan roda 4 (empat) terlebih dahulu baru dibawa ke rumah sakit, sebab kalau dari kebun sawit tidak bisa langsung menggunakan kendaraan roda 4 (empat) atau mobil, hanya bisa memakai kendaraan sepeda motor saja, kemudian setelah mendapatkan kendaraan roda 4 (empat) saksi dan keluarga korban segera membawa korban menuju rumah sakit tapi dalam perjalanan dirumah sakit akhirnya Alm.Waryadi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan ;

3. **Saksi RONALD PASARIBU Anak Dari M.S.PASARIBU;**

- Bahwa saksi adalah pemilik kebun sawit degan luas 25 (dua puluh lima) yang terletak di Desa Batu Ampar, sedangkan Waryadi atau Gondrong (Alm) bekerja sebagai penjaga keamanan di dalam kebun saksi, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sedangkan pekerjaan lainnya adalah karyawan tetap di PT.KDA;
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan terhadap Waryadi atau Gondrong (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 jam 19.00 wib yang dimana terjadinya penembakan (pembunuhan) yang mengakibatkan meninggalnya saudara Waryadi Alias Gondrong yang terjadi di Desa Batu Ampar di Areal Kebun Sawit milik Ronald Pasaribu;
- Bahwa pada saat Waryadi atau Gondrong (Alm) bekerja dengan saksi, secara rutin menerima laporan tetapi hanya berkaitan dengan kapan waktu panen dan berapa hasilnya, laporan sendiri diterima oleh saksi baik itu melalui telepon maupun korban datang langsung dan menemui saksi disarolangun, tetapi memang pernah korban melaporkan beberapa kali kepada saksi tentang buah yang dicuri oleh orang dalam kebun sawit;
- Bahwa saksi cukup sering bertemu secara langsung dengan korban, terutama waktu dia melaporkan tentang masalah panen dan hasilnya, berbarengan dengan dia serta keluarganya berbelanja dipasar Sarolangun. Mengenai ada tidak adanya masalah korban dengan orang lain, saksi tidak ada mendapatkan laporan dari korban, sehingga saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mendapatkan telepon dari adik, bahwa anak buah saksi yaitu Alm.Waryadi yang menjaga kebun sawit saksi terluka dikeroyok oleh orang dan dibawa kerumah sakit, sehingga saksi langsung menelepon satpam PT.KDA yang sudah lama kenal, untuk dapat segera membantu masalah Alm.Waryadi (Gondrong) yang dikeroyok orang akan tetapi tidak berapalama kemudian saksi mendapatkan telepon kembali, serta mendapatkan info bahwa korban sudah dalam perjalanan kerumah sakit dan tak lama kemudian di dalam perjalanan Alm.Waryadi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. **Saksi KASMAWATI Binti MARSONO;**

- Bahwa saksi adalah istri dari korban Waryadi atau Gondrong (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan terhadap suami saksi yaitu Waryadi atau Gondrong (Alm);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 jam 19.00 wib yang dimana terjadinya penembakan (pembunuhan) yang mengakibatkan meninggalnya saudara Waryadi Alias Gondrong yang terjadi di Desa Batu Ampar di Areal Kebun Sawit milik Ronald Pasaribu;
- Bahwa awalnya pada Hari minggu sekitar Jam 07.00 wib saksi dan suami saksi serta bersama dengan Wanto,Rizal,Madon,Roy dan Basori melakukan pemanenan buah sawit di Desa Batu Ampar,Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun milik saksi Ronald Pasaribu dan kami semua melangsir atau mengumpulkan buah sawitnya dipinggir kebun, dan sekitar jam 17.30 wib sore kami semua selesai melakukan panen buah sawitnya dan saksipun serta suami saksi pulang ke rumah masing-masing, sedangkan saksi Basori diminta tinggal dalam kebun oleh suami saksi buat menjaga hasil panen tersebut, lalu sekitar jam 19.00 wib malam setelah selesai mandi dan makan malam, suami saksi berangkat kembali ke dalam kebun buat membantu dan menjaga hasil panen kebun tadi pagi, lalu sekitar jam 20.00 win malam , saksi mendapatkan telepon dari saksi Basori suami saksi telah dan dikeroyok orang serta banyak mengeluarkan darah.lalu saksi meminta bantuan saudara Agus buat segera memberikan pertolongan kepada suami saksi, selanjutnya setelah sampai di rumah saudara Agus kami lalu berangkat menuju Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun, dan akhirnya suami saksi meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa ini, telah terjadi permasalahan dimana pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015, sekitar jam 17.30 wib suami bercerita kepada saksi setelah dia selesai menyemprotkan racun dilokasi perkebunan milik Ronald, pada jam 11.00 wib siang korban masuk kedalam perkebunan sawit milik Ronald dan mendengar ada yang lagi memanen buah di dalam kebunnya, lalu korban menunggu para pemanen itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpang L pada perkebunannya dan beberapa saat kemudian para pemanen telah selesai memanen dan buahnya disusun disepedanya, lalu mereka distop oleh korban lalu berkata, Kalian yo yang maling buah sawit dalam kebun iko, lalu pencuri itu langsung mendodos bahu korban dengan alat dodosnya dan terlibat perkelahian dengan korban, kemudian para pelaku pencurian melarikan diri dan sepedanya yang 2 (dua) unit tertinggal di dalam kebun sawit;

- Bahwa korban tidak mengetahui nama para pelakunya, yang jelas mereka adalah warga Desa Batu Ampar rombongan Taufik;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi bahwa suami saksi sedang sekarat dan telah dibawa kerumah keluarga, saksi pun mendatangi rumah keluarga dan teman saksi, dan meminta tolong supaya membawa suami dari dalam kebun Maranata tersebut agar segera mendapatkan pertolongan;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan saudara Agus dan bertemu dan melihat suami saksi di dalam rumahnya;
- Bahwa waktu bertemu di rumah saudara Agus suami saksi sudah tidak dapat berbicara lagi dan mengeluarkan banyak sekali darah;
- Bahwa sekitar Jam 21.30 wib malam baru kami bawa kerumah sakit;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang menembak suami saksi dari pihak kepolisian dan Terdakwalah yang menembak suami saksi sehingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. **Saksi DARMANSAH Als MAN Bin SALEH:**

- Bahwa saksi adalah teman dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan terhadap Waryadi atau Gondrong (Alm) yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan teman saksi;

Halaman 25 ke 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 jam 19.00 wib yang terjadi di Desa Batu Ampar di Areal Kebun Sawit yang ditembak oleh teman saksi (terdakwa) memakai kecepek (senjata api rakitan);
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2015, sekitar jam 07.00 wib saksi mendatangi rumah Terdakwa dan mengajaknya mengambil atau mencuri sawit, setelah sepakat dengan Terdakwa dan dia juga mau ikut, maka kami kembali kerumah masing-masing untuk membuat bekal dan bersiap-siap untuk pergi dengan Terdakwa, dan kami berdua selanjutnya berangkat berjalan kaki kearah sungai batang tembesi, tak lama kemudian kami sampai diperahu saksi yang ditambatkan dipinggir sungai, lalu kamipun berangkat untuk mengambil atau mencuri buah sawit diperkebunan milik dengan memakai perahu milik saksi tersebut, setelah sampai dipinggir sungai kami berdua berjalan kaki selama lebih kurang 4 (empat) jam tak lama kemudian kami sampai diareal PT.KDA waktu itu jam 09.30 wib dan kami mengambil dodos dan sepeda yang sebelumnya telah kami simpan, dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda tersebut kami menuju areal perkebunan milik Maranata sekitar jam 10.00 wib begitu sampai diperkebunan saksi dan Terdakwa mulai memanen buah sawit yang ada dan setelah terkumpul cukup banyak lalu kami letakkan buahnya di dalam keranjang di samping sepeda yang sebelumnya telah kami ikat, kami berdua berjalan dengan sepeda yang kami tuntun, waktu itu Terdakwa yang berada didepan sedangkan saksi di belakang, tak beberapa lama kami berjalan melihat ada kepulan asap dari jauh dan kami melihat ada orang menuju ke arah kami, lalu kami berdua kabur atau pergi ke arah hutan meninggalkan sepeda dan buah sawit yang sudah kami panen, dan orang itu berkata :Ooi jangan lari, kalau jantan hadapi aku siko”tapi kami berlari kerumah masing-masing. Besoknya pada hari minggu kami kembali kekebun yang sama dan ternyata Terdakwa tersinggung dengan ucapan orang itu kemarin ,dan begitu sampai lalu dia mengambil kecepek (senjata api rakitan) yang miliknya yang telah disimpannya di dekat pondoknya dan langsung mengisi pelurunya, lalu kami berdua menuju lahan atau kebun milik maranata setelah terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan memakai sepeda yang tergeletak ditempat itu, melihat dalam kebun ada orangnya lalu kami mengambil jalan pintas agar tidak bertemu, lalu Terdakwa berkata "Lah litak kito kesiko ,buah dak dapat, sepeda diambil pulak,,kalau dio datang aku nak nembak dio, lajulah jawab saksi, kemudain Terdakwa berkata pulang bawak sepeda dan dodos tu balik,sekita 100 meter jalan saksi pulang lalu terdengar bunyi letusan (dor) dikarenakan ketakutan sepeda saksi campakan dihutan dan berlari kehutan dan langsung menuju kebun karet, pada hari senin saksi pergi kekebun karet Terdakwa dan bertemu denganya, lalu bertanya apo cerito ? nampaknyo keno, kito dak aman disiko baik kito kerjo tempat lain ajo, kemana jawab saksi 'kito ke Spa ajo ikut abang aku,jam 20.00 wib malam kami pulang ke rumah masing-masing buat mengambil sepeda motor dan pakaian dan kami bertemu kembali di Desa Ladang Panjang ,sekitar jam 22.00 wib kami berdua sampai dan berkerja ditempat abang Terdakwa,waktu kami lagi tiduran saksi bertanya pada Terdakwa? dimano kau campak kecepak tu,dijawab Terdakwa aku campak dalam lubuk Sungai Simpang Tigo Merangin,pada Hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 pada jam 23.00 wib kami berdua ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa sepengetahuan saksi alasan mengapa Terdakwa menembak korban karena kata-kata yang diucapkan oleh korban, yang mengatkan "kalau kalian memang lanang atau jantan jangan lari seperti pengecut, hadapi saya secara jantan;
- Bahwa sepengetahuan saksi 2 (dua) senjata api rakitan tersebut milik dari Terdakwa beserta sarung atau bungkusnya;
- Bahwa senjata api rakitan disandang dibahu Terdakwa, dan kami gunakan senjata api rakitan itu untuk berburu, pada awalnya masing-masing memegang satu tetapi tak lama kemudian diminta kembali oleh Terdakwa dan dia berkata "siko kecepak tu man, aku nak nembak Gondrong;
- Bahwa selain berburu juga untuk menembak Waryadi sebab Terdakwa masih dendam dengan Waryadi atau korban, selanjutnya ditengah perjalanan kami melihat ada orang dalam

Halaman 27 ke 39 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun tersebut seperti Waryadi, tetapi tak lama kemudian menghilang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. **Saksi FRY BOB SIHOMBING Bin H.SIHOMBING**

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan terhadap Waryadi atau Gondrong (Alm);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 jam 19.00 wib yang dimana terjadinya penembakan (pembunuhan) yang mengakibatkan meninggalnya saudara Waryadi Alias Gondrong yang terjadi di Desa Batu Ampar di Areal Kebun Sawit milik Ronald Pasaribu;
- Bahwa pada awalnya begitu menerima laporan dari masarakat bahwa ada yang meninggal dunia diakibatkan oleh tembakan senjata api rakitan (kecepek) di dalam areal perkebunan kelapa sawit di Desa Batu Kucing Kecamatan Pauh, kami tim Kepolisian Resort Sarolangun segera pergi menuju lokasi kejadian untuk menyelidiki kejadian tersebut dan mendapatkan informasi bahwa ada saksi yang melihat Terdakwa sedang memegang atau membawa senjata senjata api rakitan (kecepek) dari dalam areal perkebunan kelapa sawit tempat kejadian dan terdakwa sudah tidak lagi tinggal di Desa Batu Kucing dikarenakan sudah melarikan diri;
- Bahwa akhirnya kami Tim Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa di dalam sebuah pondok dalam areal perkebunan karet yang berada didekat tower, dan waktu kami tangkap Terdakwa dengan saksi Darmansah alias Man sedang tidur dalam pondok di perkebunan karet di daerah Pemenang Kabupaten Merangin;
- Bahwa kami menangkap Terdakwa bersama saksi Darmansyah yaitu 2 (dua) hari sesudah kejadian dan, selain itu kami juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan senjata api rakitan milik Terdakwa yang disimpan Terdakwa dalam pondok miliknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa hanya dia sendiri yang melakukan penembakan terhadap korban dengan memakai tangan kanannya dan senjata api rakitan tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan adalah dendam dengan kata-kata korban sebelumnya yaitu korban bilang terdakwa banci atau bencong soalnya lari waktu tertangkap melakukan pencurian, sebab sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 Terdakwa dan saksi Darman sering melakukan pencurian buah sawit dalam perkebunan yang di jaga oleh korban (Waryadi Alm), pada hari Sabtu waktu melakukan pencurian ketemu atau tertangkap tangan oleh Waryadi Alm (korban) sempat berkelahi dan membacoknya tapi Waryadi Alm tidak apa, jadi terdakwa lari atau kabur kedalam semak-semak dengan Darman, sepeda miliknya tertinggal dan ditahan oleh Alm.Waryadi, dan waktu lari sempat keluar kata-kata dari korban"Jangan lari , kalau lari kalian adalah banci atau bencong" itulah yang membuat Terdakwa dendam pada Alm.Waryadi, sehingga terjadinya penembakan tersebut, selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 dengan dendam terdakwa pulang kerumah dan pergi lagi kelokasi pondok miliknya dan mengambil senjata api rakitan (kecepek) miliknya untuk dapat menembak Alm.Waryadi Alias Gondrong,dan pada sekitar jam 18.30 wib terdakwa lalu dari dalam semak menambak Alm.Waryadi;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu lagi berbaring atau tiarap didekat gerbang masuk areal perkebunan dengan senjata api rakitan (kecepek) terisi peluru dan siap ditembakkan dan begitu melihat Alm.Waryadi datang dan mau masuk kedalam menggunakan sepeda motor, terdakwa langsung menembak dari tempatnya berbaring dan tembakan mengenai korban di bagian pinggulnya dan korban akhirnya meninggal dunia;

Halaman 29 ke 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. **Saksi ZULPANI Bin H.INDRIADI:**

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan terhadap Waryadi atau Gondrong (Alm);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 jam 19.00 wib yang dimana terjadinya penembakan (pembunuhan) yang mengakibatkan meninggalnya saudara Waryadi Alias Gondrong yang terjadi di Desa Batu Ampar di Areal Kebun Sawit milik Ronald Pasaribu;
- Bahwa pada awalnya begitu menerima laporan dari masarakat bahwa ada yang meninggal dunia diakibatkan oleh tembakan senjata api rakitan (kecepek) di dalam areal perkebunan kelapa sawit di Desa Batu Kucing Kecamatan Pauh, kami tim Kepolisian Resort Sarolangun segera pergi menuju lokasi kejadian untuk menyelidiki kejadian tersebut dan mendapatkan informasi bahwa ada saksi yang melihat Terdakwa sedang memegang atau membawa senjata senjata api rakitan (kecepek) dari dalam areal perkebunan kelapa sawit tempat kejadian dan terdakwa sudah tidak lagi tinggal di Desa Batu Kucing dikarenakan sudah melarikan diri;
- Bahwa akhirnya kami Tim Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa di dalam sebuah pondok dalam areal perkebunan karet yang berada didekat tower, dan waktu kami tangkap Terdakwa dengan saksi Darmansah alias Man sedang tidur dalam pondok di perkebunan karet di daerah Pemenang Kabupaten Merangin;
- Bahwa kami menangkap Terdakwa bersama saksi Darmansyah yaitu 2 (dua) hari sesudah kejadian dan, selain itu kami juga menemukan senjata api rakitan milik Terdakwa yang disimpan Terdakwa dalam pondok miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa hanya dia sendiri yang melakukan penembakan terhadap korban dengan memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya dan senjata api rakitan tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan adalah dendam dengan kata-kata korban sebelumnya yaitu korban bilang terdakwa banci atau bencong soalnya lari waktu tertangkap melakukan pencurian, sebab sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 Terdakwa dan saksi Darman sering melakukan pencurian buah sawit dalam perkebunan yang di jaga oleh korban (Waryadi Alm), pada hari Sabtu waktu melakukan pencurian ketemu atau tertangkap tangan oleh Waryadi Alm (korban) sempat berkelahi dan membacoknya tapi Waryadi Alm tidak apa, jadi terdakwa lari atau kabur kedalam semak-semak dengan Darman, sepeda miliknya tertinggal dan ditahan oleh Alm.Waryadi, dan waktu lari sempat keluar kata-kata dari korban "Jangan lari, kalau lari kalian adalah banci atau bencong" itulah yang membuat Terdakwa dendam pada Alm.Waryadi, sehingga terjadinya penembakan tersebut, selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 dengan dendam terdakwa pulang kerumah dan pergi lagi kelokasi pondok miliknya dan mengambil senjata api rakitan (kecepek) miliknya untuk dapat menembak Alm.Waryadi Alias Gondrong, dan pada sekitar jam 18.30 wib terdakwa lalu dari dalam semak menembak Alm.Waryadi;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu lagi berbaring atau tiarap didekat gerbang masuk areal perkebunan dengan senjata api rakitan (kecepek) terisi peluru dan siap ditembakkan dan begitu melihat Alm.Waryadi datang dan mau masuk kedalam menggunakan sepeda motor, terdakwa langsung menembak dari tempatnya berbaring dan tembakan mengenai korban di bagian pinggulnya dan korban akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Ahli dilakukan di bawah sumpah menurut agama dan keperjanyaanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

dr. RICHI ANDREA Bin ANIZA (Alm);

Halaman 31 ke 39 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkerja sebagai Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun di Bagian Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada waktu korban sampai di Rumah Sakit saksi bertugas sebagai Dokter Jaga yang piket,jadi ya saksi yang memeriksanya;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan saksi, korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit;
- Bahwa saksi pernah memeriksa korban atas nama Waryadi alias Gondrong
- pada Tanggal 29 Juni 2015 sesuai dengan hasil Visum Et Refertum nomor:812/65/VER/RSUD.SRI/2015;
- Bahwa pada waktu diperiksa warna kulit korban sudah berubah menjadi warna kuning dan ditemukan luka tembak yang tembus dari belakang dan kedepan di bagian pinggul sebelah kirinya,jadi luka tembak itu menyebabkan korban banyak kehilangan darah sampai lebih kurang 40 % (persen) dari tubuhnya dan tidak ditemukan peluru ditubuh korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli/saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa HERI YANTO Bin WAHAB

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa saat ini dihadirkan sebagai Terdakwa yaitu sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Waryadi atau Gondrong (Alm) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 jam 19.00 wib di Desa Batu Ampar di Areal Kebun Sawit milik Ronald Pasaribu;
- Bahwa awalnya Pada Hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015,sekitar jam 07.00 wib didatangi oleh saksi Darman dirumah dan diajaknya untuk mengambil atau mencuri sawit, lalu setelah itu kami sepakat dengan Darman,maka kami kembali kerumah masing-masing untuk membuat bekal dan bersiap-siap untuk pergi dengan Darman,dan kami berdua selanjutnya berangkat berjalan kaki kearah sungai batang tembesi, tak lama kemudian kami sampai diperahu milik saya yang ditambatkan dipinggir sungai, lalu kamipun berangkat untuk mengambil atau mencuri buah sawit diperkebunan milik dengan memakai perahu milik saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah sampai dipinggir sungai kami berdua berjalan kaki selama lebih kurang 4 (empat) jam tak lama kemudian kami sampai di areal PT.KDA waktu itu jam 09.30 wib dan kami mengambil dodos dan sepeda onthel yang sebelumnya telah kami simpan, dengan menggunakan 1 (satu) unit buah sepeda tersebut kami menuju areal perkebunan milik Maranata sekitar jam 10.00 wib begitu sampai diperkebunan saya dan Darman mulai memanen buah sawit yang ada dan setelah terkumpul cukup banyak lalu kami letakkan buahnya didalam keranjang disamping sepeda onthel yang sebelumnya telah kami ikat, kami berdua berjalan dengan sepeda yang kami tuntun, waktu itu saya didepan dan Darman yang berada dibelakang, tak beberapa lama kami berjalan melihat ada kepulan asap dari jauh dan kami melihat ada orang menuju ke arah kami, dan kami bertemu dengan orang itu dan ternyata adalah Waryadi Alias Gondrong (Alm) dan dia bertanya kepada kami ? kalian dak yang sering mencuri buah sawit dalam kebun ko" lalu saya menjawab "dia kembali berkata" aku dak percaya, aku penjaga keamanan disiko dan kami sering kehilangan buah sawit dan sebagai jaminan sepeda onthel kalian aku sita' pada waktu Waryadi mau mengambil sepeda onthel langsung ditendang oleh saya dan dia terjatuh dan Darman juga langsung membacok punggung Waryadi dengan golok yang dipegangnya, tapi ternyata Waryadi tidak terluka dan dia baik saja, dan melihat hal tersebut kami berdua kabur atau pergi ke arah hutan meninggalkan sepeda dan buah sawit yang sudah kami panen, dan orang itu berkata : Ooi jangan lari, kalau jantan hadapi aku siko, kalau kalian dak senang cari aku disiko kalau perlu bawa 10 (sepuluh) orang sekalian buat hadapi aku "tapi kami berlari kerumah masing-masing, kemudian pada Hari Minggu kami kembali ke kebun yang sama dan saya sangat tersinggung dengan ucapan orang itu kemarin, dan begitu sampai lalu saya ambil kecepek (senjata api rakitan) milik saya disimpan didekat pondok milik saya dan langsung mengisi pelurunya, lalu kami berdua menuju lahan atau kebun milik Maranata setelah terlebih dahulu mengambil dan memakai sepeda onthel yang tergeletak ditempat itu, melihat dalam kebun ada orangnya lalu kami mengambil jalan pintas agar tidak

Halaman 33 ke 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu,lalu saya berkata”Lah litak kito kesiko ,buah dak dapat, sepeda onthel diambil pulak,,kalau dio datang aku nak nembak dio, lajulah jawab Darman,kemudian saya kepada Darman, kau baliklah dulu dan kalau dapat cari juga bawa pulang sepeda onthel serta dodos kita tu balik,lalu tak lama kemudian saya mendengar ada suara sepeda motor yang menuju kearah depan gerbang pagar kebun Maranata, tak lama kemudian saya segera berbaring dan melihat dari kejauhan dan ternyata yang datang adalah Waryadi Alias Gondrong, saya seketika teringat dengan perkataan almarhum sebelumnya yang bilang saya tidak jantan, maka saya menjadi dendam dan segera berbaring dan memegang senjata api rakitan (kecepek) kemudian mengarahkannya kearah Waryadi Alias Gondrong (Alm) dan menembakkanya kearah Waryadi terdengar letusan (dor) yang cukup kuat selanjutnya dikarenakan ketakutan segera berlari kearah hutan kepinggir sungai dan saya membuang senjata api rakitan (kecepek) milik saya tersebut kedekat tepi sungai,Pada Hari Ssenin saya pergi kekebun karet dan bertemu dengan Darman dan dia bertanya “apa cerito ?” dan saya jawab “nampaknya keno “ kito dak aman disiko baiknyo kito kerjo tempat lain ajo, kemana jawab Darman kemudian saya menjawab ‘kito ke Spa ajo ikut abang aku,jam 20.00 wib malam kami pulang kerumah masing-masing buat mengambil sepeda motor dan pakaian dan kami bertemu kembali di Desa Ladang Panjang ,sekitar jam 22.00 wib kami berdua sampai dan berkerja ditempat abang saya,waktu kami lagi tiduran didalam pondok Darman bertanya kepada saya ? dimano kau campak kecepak tu,saya menjawab aku campak dalam lubuk Sungai Simpang Tigo Merangin,pada Hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 pada jam 23.00 wib kami berdua ditangkap oleh pihak kepolisian.

pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 07.00 Wib, saksi Darmansyah datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda kemudian mengajak mengambil buah sawit, setelah itu saksi Darmansyah pulang lagi ke rumahnya untuk siap-siap dan mengambil peralatan dan begitupula Terdakwa. Setelah lebih kurang 5 (lima) menit saksi Darmansyah kembali datang ke rumah Terdakwa, dengan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlengkapan berupa parang dan bekal nasi kemudian Terdakwa dan saksi Darmansyah berjalan kaki sampai kesungai tembesi, dari sana Terdakwa dan saksi Darmansyah menyebrang menggunakan perahu milik Terdakwa, sesampainya diseberang sungai Terdakwa dan saksi Darmansyah turun dan Terdakwa langsung mengikat perahu di pinggir sungai kemudian melanjutkan perjalanan hingga menjelang sampai ke lokasi yang dituju Terdakwa dan saksi Darmansyah berhenti untuk mengambil 2 (dua) dodos dan sepeda di lahan kebun sawit PT.KDA yang merupakan milik saksi Darmansyah lalu melanjutkan perjalanan ke lokasi yang dituju yaitu kebun sawit maranata, akan tetapi sebelum Terdakwa dan saksi Darmansyah mengambil buah sawit tiba-tiba datang penjaga kebun sawit yaitu korban Waryadi als Gondrong berteriak kepada Terdakwa dan saksi Darmansyah "Hei... siapa itu, mau maling sawit ya.." mendengar hal tersebut Terdakwa dan saksi Darmansyah langsung berhenti, lalu korban Waryadi berkata kepada Terdakwa dan saksi Darmansyah "kamu mau ngambil sawit ya..., ga tau sini kehilangan sawit terus... berarti kamu yang sering nyurinya... aku ni yang PK sini, ku telepon polisi kau tangkap" dan Terdakwa menjawab "kami tidak nyuri ... kami cuman numpang lewat" kemudian korban berkata kepada Terdakwa dengan suara keras "Ai sudahlah aku tidak percaya.... sini sepeda kamu..." mendengar hal itu Terdakwa langsung membuang sepeda yang sedang Terdakwa pegang, dan pada saat korban membalikan badannya untuk mengambil Terdakwa langsung menerjang punggung korban waryadi sehingga korban Waryadi jatuh terlungkup dan saksi Darmansyah membacokan parang yang dipegangnya ke punggung korban Waryadi, akan tetapi korban Waryadi tidak mengalami luka, kemudian Terdakwa dan saksi Darmansyah langsung lari meninggalkan sepeda, dan pada saat Terdakwa dan saksi Darmansyah berlari korban ada berteriak "Hei... kalau laki-laki jangan lari.. kalau jantung sini.... kalau kurang senang bawa sepeluh orang lagi aku tunggu disini akan tetapi Terdakwa dan saksi Darmansyah terus berlari;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Darmansyah pergi ke semak-semak sambil beristirahat dan Terdakwa ada berkata

Halaman 35 ke 39 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Darmansyah “merasa ndak laki-laki nian kita dibilang Gondrong macam tu” dan saksi Darmansyah menajwa “iyo” selanjutnya Terdakwa berkata “aku nak gmabil kecepek dulu man...” dan saksi Darmansyah menjawab “iyolah.....”

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda ontel terbuat dari besi;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang (kecepek) dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat laras terbuat dari besi dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) cm, tali sandang warna merah;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang (kecepek) dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat laras terbuat dari besi dengan panjang sekira 140 (seratus empat puluh) cm, tali sandang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk CALBIN terdapat bercak darah.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru terdapat bercak darah.
- 1 (satu) lembar kaos singlet warna putih merk TEXAS ukuran 38 terdapat bercak darah.
- 1 (satu) ikat pinggang warna coklat dengan kepala ikat pinggang terbuat dari besi kuningan berbentuk kepala manusia bersayap terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai hasil visum yang dilakukan oleh dr. Richie seorang dokter pada RSUD Prof. Dr. H. M. CHATIB QUZWAIN Kab. Sarolangun dengan Nomor : 812 / 65 / VER / RSUD.SRL / 2015, tanggal 21 Juni 2015, sebagai berikut :

- Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tembak masuk
 - Jumlah : Satu
 - Lokasinya : di pinggul kiri
 - Empat sentimeter disebelah kiri dari garis tengah tubuh dan setinggi 85 cm dari tumit.
 - Bentuknya : terdiri atas dua bagian yaitu bagian luar berupa cincin lecet dan bagian dalam berupa lubang
 - Ukurannya : Panjang luka dua setengah sentimeter, lebar luka satu setengah sentimeter
 - Sifatnya : Garis batas luar dari cincin lecet bentuknya teratur, serta tepinya tidak rata dan garis batas lubang bentuknya juga teratur, serta tepinya tidak rata

Daerah disekitar cincin lecet terlihat memar berwarna merah kebiruan, tidak ditemukan jelaja dan tatoase

- Luka tembak luar
 - Jumlah : Satu
 - Lokasinya : disekitar atas kemaluan bagian kanan lima sentimeter disebelah kanan dari garis tengah tubuh dan setinggi delapan puluh lima sentimeter dari tumit
 - Bentuknya : terdiri atas dua bagian yaitu bagian luar disertai berupa cincin lecet tidak teratur disertai berikutnya jaringan kulit dan otot dan bagian dalam berupa lubang.
 - Ukurannya : Panjang luka dua sentimeter, lebar luka satu setengah sentimeter, garis batas luar dari cincin lecet berbentuk tidak teratur, serta tepinya tidak rata dan garis bats lubang bentuknya juga teratur serta tepinya tidak rata.
 - Tidak di temukan memar, jelaja dan tatoase.

Hasil Pemeriksaan luar :

Keadaan umum : kesakitan

Kepala : terdapat hermatoma pada kepala sebelah kanan bagian depan (kening sebelah kanan) dengan ukuran +/- 3 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajah : terdapat hermatoma pada pipi sebelah kanan dengan ukuran +/- 2 cm

Punggung : tidak ada kelainan

Kelamin : tidak ada kelainan

Anggota gerak : ATAS : tidak ada kelainan
BAWAH : tidak ada kelainan

Kesimpulan : Dari pemeriksaan luar yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hematoma (bengkak) pada kepala sebelah kanan bagian depan dan pipi sebelah kanan akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti yang diajukan di persidangan, dihubungkan antara satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian, maka selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar berdasarkan keterangan dari para saksi yaitu Basori alias bas bin nasir, Agus Bin Karsih, Ronald pasaribu anak dari m.s.pasaribu, Kasmawati Binti Marsono(Istri dari Korban), Darmansah Als Man Bin Saleh (teman dari Terdakwa) telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap Waryadi atau Gondrong (Alm) yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 jam 19.00 wib yang terjadi di Desa Batu Ampar di Areal Kebun Sawit;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan para saksi yaitu Kasmawati Binti Marsono(Istri dari Korban), Darmansah Als Man Bin Saleh pada pokoknya menerangkan awalnya korban melihat Terdakwa dan Darmansah Als Man Bin Saleh ada memanen buah sawit tanpa izin dan buahnya disusun disepeda, lalu selanjutnya distop oleh korban dan berkata, Kalian yo yang maling buah sawit dalam kebun iko, lalu pencuri itu langsung mendodos bahu korban dengan alat dodosnya, akan tetapi tubuh korban tidak luka sehingga terlibat perkelahian dengan korban, melihat hal tersebut Terdakwa dan Darmansah Als Man Bin Saleh takut kemudian melarikan diri dengan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda ontel di dalam kebun sawit, lalu kemudian karena Terdakwa dan Darmansah Als Man Bin Saleh lari korban ada meneriakan kepada Terdakwa "Ooi jangan lari, kalau jantan hadapi aku siko";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi Darmansah Als Man Bin Saleh teman dari Terdakwa dan Fry Bob Sihombing Bin H.Sihombing serta Zulpani Bin H.Indriadi yang melakukan penangkapan sekaligus mengintrogasi Terdakwa dan saksi Darmansah Als Man Bin Saleh pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 13.30 Wib saksi Darmansah Als Man Bin Saleh datang ke rumah Terdakwa dan berjumpa dengan Terdakwa lalu mengatakan “Jadi ndk kito pergi TO dan Terdakwa menjawab “iyo”, bahwa setelah menyebrang sungai Terdakwa langsung menuju ke semak-semak tempat Terdakwa menyimpan 2 (dua) senjata api rakitan, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) untuk saksi darmansyah dan 1 (satu) lagi untuk Terdakwa, selanjutnya menjelang Magrib Terdakwa dan saksi Darmasnyah tiba di kebun sawit, yang dijaga korban lalu Terdakwa melihat ada orang yang mirip gondrong/korban dengan mengatakan kepada saksi darmansah “man tu ado gondrong aku nak nembaknyo” sesampainya disana Terdakwa tidak ada melihatnya, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi Darmansah “bawa siko kecepek tu” setelah kecepek diserahkan kepada Terdakwa Trdakwa kembali berkata “ aku nak nembak gondrong yang dijawab saksi Darmansah “laju lah” laly kemudian setelah menunggu 5 (lima) menit terdakwa melihat ada cahaya lampu sepeda motor yang mendekat dan berhenti di depan gerbang Terdakwa melihat orang tersebut adalah gondrong kemudian Terdakwa langsung membidikan senjata yang dipegangnya dan langsung menembak korban waryadi, saat itu Terdakwa sempat melihat tubuh korban waryadi jatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini (*mutatis mutandis*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Yanto Bin Wahab** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Heri Yanto Bin Wahab dengan pidana penjara selama 13 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda ontel terbuat dari besi.
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang (kecepek) dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat laras terbuat dari besi dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) cm, tali sandang warna merah.
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang (kecepek) dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat laras terbuat dari besi dengan panjang sekira 140 (seratus empat puluh) cm, tali sandang warna hitam

Masing-masing dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk CALBIN terdapat bercak darah.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru terdapat bercak darah.
- 1 (satu) lembar kaos singlet warna putih merk TEXAS ukuran 38 terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat dengan kepala ikat pinggang terbuat dari besi kuningan berbentuk kepala manusia bersayap terdapat bercak darah.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Kasmawati selaku istri dari korban Waryadi.

4. Menetapkan supaya terdakwa Heri Yanto Bin Wahab membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya ia tetap pada tuntutan ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya ia tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagai mana disebutkan di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu sebagai berikut:

- 1. Primer : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP;**
- 2. Subsidiar : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.**
- 3. Lebih Subsidiar : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 Ayat (3) KUHP.**

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, UU.No.8 Tahun 1981 (Lembaran Negara RI.Tahun 1981 Nomor 76 jo.Tambahan Lembaran negara RI.Nomor 3209) telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah **a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) di negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*);

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan Subsidiaritas yang artinya Surat dakwaan ini disusun untuk menuntut perkara pidana lebih dari satu dakwaan yang disusun dengan mempertimbangkan bobot pidana, pidana yang berat ditempatkan pada deretan pertama, yang disebut dakwaan primer, kemudian yang disusul dengan dakwaan bobot pidana yang lebih ringan sebagai dakwaan susider, hingga bobot pidana yang lebih ringan, diurutkan dengan urutan ketiga dengan dakwaan lebih subsidi. Jenis dakwaan yang menggunakan dakwaan subsidiaritas harus dibuktikan terlebih dahulu yang pertama dakwaan Primer dan selanjutnya, apabila salah satu dari dakwaan telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat, dan teliti, maka berdasarkan fakta hukum yang ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, maka majelis akan membuktikan dan menguraikan Pasal 340 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata “barang siapa”, akan tetapi menurut doktrin ilmu hukum hal ini ditujukan kepada tiap subyek hukum dalam arti manusia, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu tentunya terhadap unsur barang siapa ini akan bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur pidana lainnya yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan membenarkan identitasnya dan tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP, demikian pula keseluruhan saksi-saksi dipersidangan, pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa HERI YANTO Bin WAHAB** adalah yang saat ini dihadapkan dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa Terdakwa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, karenanya **unsur pertama pasal ini telah terpenuhi menurut hukum ;**

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti terurai dibawah ini :

1. **Dengan Sengaja**. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja KUHP tidak ada memberikan definisi atau penjelasan tentang apa itu dengan sengaja. Oleh karenanya untuk melihat hal ini, maka perlu dilihat dari Doktrin ilmu Hukum. Dengan sengaja atau “Opzet” adalah “*willen en wetens*” dalam artian pembuat harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan itu. Sedangkan bila ditinjau dari bentuknya maka dikenal dengan tiga bentuk dari "Opzet" yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud adalah : ***" Si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya". Artinya pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah barang tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;***
 - Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan. Dalam teori ini mengatakan bahwa: ***"Perbuatan yang dilakukan tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu";***
 - Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul : ***"Apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu" ;***
2. **Dengan Rencana Terlebih Dahulu** adalah saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang cukuplah jika pembuat berpikir sebentar sebelum atau pada waktu melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya ;
3. **Merampas nyawa orang lain.** Di dalam ketentuannya yaitu pada pasal 338 KUHP tidak juga ada memberikan definisi atau penjelasan tentang apa itu merampas nyawa orang lain. Akan tetapi jika kita menilik dari doktrin ilmu hukum, yang memberikan arti bahwa kejahatan terhadap nyawa adalah merupakan penyerangan terhadap nyawa orang lain. Oleh karenanya kepentingan hukum yang dilindungi disini adalah nyawa manusia itu sendiri. Terhadap kejahatan ini disebut dengan delik materiil yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Selain itu untuk suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dirumuskan dalam bentuk aktif, artinya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mewujudkan perbuatan dibarengi dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, artinya tidak boleh diam atau juga pasif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dpersidangan maka diperoleh hal-hal sebagaimana yang terurai dibawah ini ;

- Bahwa, benar berdasarkan keterangan dari para saksi yaitu Basori alias bas bin nasir, Agus Bin Karsih, Ronald pasaribu anak dari m.s.pasaribu, Kasmawati Binti Marsono(Istri dari Korban), Darmansah Als Man Bin Saleh (teman dari Terdakwa) telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap Waryadi atau Gondrong (Alm) yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 jam 19.00 wib yang terjadi di Desa Batu Ampar di Areal Kebun Sawit, dan atas keterangan tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa dan dibenarkan;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan para saksi yaitu Kasmawati Binti Marsono(Istri dari Korban), Darmansah Als Man Bin Saleh pada pokoknya menerangkan awalnya korban melihat Terdakwa dan Darmansah Als Man Bin Saleh ada memanen buah sawit tanpa izin dan buahnya disusun disepeda, lalu selanjutnya distop oleh korban dan berkata, Kalian yo yang maling buah sawit dalam kebun iko, lalu pencuri itu langsung mendodos bahu korban dengan alat dodosnya, akan tetapi tubuh korban tidak luka sehingga terlibat perkelahian dengan korban, melihat hal tersebut Terdakwa dan Darmansah Als Man Bin Saleh takut kemudian melarikan diri dengan meninggalkan 2 (dua) unit di dalam kebun sawit, lalu kemudian karena Terdakwa dan Darmansah Als Man Bin Saleh lari korban ada meneriakan kepada Terdakwa "Ooi jangan lari, kalau jantan hadapi aku siko";
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi Darmansah Als Man Bin Saleh teman dari Terdakwa dan Fry Bob Sihombing Bin H.Sihombing serta Zulpani Bin H.Indriadi yang melakukan penangkapan sekaligus mengintrogasi Terdakwa dan saksi Darmansah Als Man Bin Saleh pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 13.30 Wib saksi Darmansah Als Man Bin Saleh datang ke rumah Terdakwa dan berjumpa dengan Terdakwa lalu mengatakan "Jadi ndk kito pergi TO dan Terdakwa menjawab "iyo", bahwa setelah

Halaman 45 ke 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebrang sungai Terdakwa langsung menuju ke semak-semak tempat Terdakwa menyimpan 2 (dua) senjata api rakitan, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) untuk saksi darmansyah dan 1 (satu) lagi untuk Terdakwa, selanjutnya menjelang Magrib Terdakwa dan saksi Darmasnyah tiba di kebun sawit, yang dijaga korban lalu Terdakwa melihat ada orang yang mirip gondrong/korban dengan mengatakan kepada saksi darmansah “man tu ado gondrong aku nak nembaknyo” sesampainya disana Terdakwa tidak ada melihatnya, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi Darmansah “bawa siko kecepek tu” setelah kecepek diserahkan kepada Terdakwa Trdakwa kembali berkata “aku nak nembak gondrong yang dijawab saksi Darmansah “laju lah” laly kemudian setelah menunggu 5 (lima) menit terdakwa melihat ada cahaya lampu sepeda motor yang mendekat dan berhenti di depan gerbang Terdakwa melihat orang tersebut adalah gondrong kemudian Terdakwa langsung membidikan senjata yang dipegangnya dan langsung menembak korban waryadi, saat itu Terdakwa sempat melihat tubuh korban waryadi jatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa melarikan diri;

Bahwa pada pokoknya berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapat diketahui bahwa Terdakwa sadar betul akan perbuatan dan resiko yang akan diterimanya. Hal ini bisa kita lihat pasca terjadinya perkelahian antara korban dengan Terdakwa bersama saksi Ardiansah, dimana Terdakwa tidak dapat menerima perkataan yang dilontarkan korban kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa masih menyimpan kesal yang berujung dendam kepada Terdakwa, hal ini tercermin dari perbuatan Terdakwa, yang mana pada keesokan harinya Terdakwa bersama saksi Aridiansah menyeberang sungai hanya untuk mengambil 2 (dua) senjata api rakitan, kemudian Terdakwa bersama saksi Ardiansah kembali lagi ke kebun sawit yang dijaga oleh korban, jika pada peristiwa sebelumnya tujuan Terdakwa dan saksi Ardinsah masuk ke kebun sawit adalah untuk mengambil buah sawit dan berburu binatang, akan tetapi tujuan dari Terdakwa disini sudah bergeser yaitu mencari korban, lalu karena Terdakwa melihat ada orang yang mirip gondrong/korban Terdakwa mengatakan kepada saksi darmansah “man tu ado gondrong aku nak nembaknyo” sesampainya disana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada melihatnya, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi Darmansah “bawa siko kecepek tu” setelah kecepek diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa kembali berkata “aku nak nembak gondrong yang dijawab saksi Darmansah “laju lah” lalu kemudian setelah menunggu 5 (lima) menit terdakwa melihat ada cahaya lampu sepeda motor yang mendekat dan berhenti di depan gerbang Terdakwa melihat orang tersebut adalah gondrong kemudian Terdakwa langsung membidikan senjata yang dipegangnya dan langsung menembak korban waryadi. Kalaulah terdakwa benar-benar sadar betul dan menginsyafi akan perbuatannya, Terdakwa masih memiliki jeda waktu untuk membatalkan niatnya, mulai sejak Terdakwa berangkat bersama saki Ardiansah, atau pada saat setelah sampai ke kebun sawit, atau 5 (lima) menit sebelum Terdakwa menembak korban. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, sehingga jelas dan teranglah bahwa perbuatan dari terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu telah melanggar **Pasal: 340 KUHP** dalam dakwaan **Primeir** karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“PEMBUNUHAN BERENCANA”**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsidiar dan lebih Subsidiar tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden*) di dalam diri Terdakwa maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan dan patut dipidana penjara setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

KEADAAN MEMBERATKAN :

1. Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Waryadi meninggal dunia;

KEADAAN MERINGANKAN:

1. Terdakwa korporatif selama dipersidangan ;
2. Terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 340 KUHPidana**, dapat dijatuhi pidana mati, atau pidana penjara selama seumur hidup atau dua puluh tahun atau menurut Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 13 (tig belas) tahun, oleh karena itu maka dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang nota bene berdasarkan **PANCASILA dan UUD 1945**, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran kembali atau “pengayoman” kepada Terdakwa dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (**edukatif, korektif dan preventif**), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lamanya dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- a. 1 (satu) unit sepeda ontel terbuat dari besi.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti ini yang digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi di kebun, yang mana Terdakwa juga ada memiliki kebun karet, pada waktu terjadinya delik seperti yang dituduhkan Penuntut Umum dalam surat dakwaan, barang bukti ini yang digunakan Terdakwa untuk membawa buah sawit, hingga akhirnya ketahuan sama korban lalu lari dan meninggalkan sepeda ontel di dalam kebun sawit, menurut Majelis Hakim barang bukti ini memiliki manfaat kepada Terdakwa sebagai alat transportasi ke kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum apabila dirampas oleh negara untuk dimusnahkan, karenanya barang bukti ini **dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Heri Yanto Bin Wahab;**

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- b. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang (kecepek) dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat laras terbuat dari besi dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) cm, tali sandang warna merah.
- c. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang (kecepek) dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat laras terbuat dari besi dengan panjang sekira 140 (seratus empat puluh) cm, tali sandang warna hitam

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti ini yang digunakan Terdakwa sebagai alat untuk membunuh Korban, selain itu juga tidak dibenarkan kepada setiap orang untuk memiliki senjata api baik itu jenisnya organik maupun non organik atau rakitan, karena dapat membahayakan keselamatan orang, dan ternyata pula asal usul senjata api rakitan tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut maka terhadap barang bukti ini **masing-masing dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- d. 1 (satu) celana panjang warna hitam merk CALBIN terdapat bercak darah.
- e. 1 (satu) celana dalam warna biru terdapat bercak darah.
- f. 1 (satu) kaos singlet warna putih merk TEXAS ukuran 38 terdapat bercak darah.
- g. 1 (satu) ikat pinggang warna coklat dengan kepala ikat pinggang terbuat dari besi kuningan berbentuk kepala manusia bersayap terdapat bercak darah.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti ini adalah milik dari korban Waryadi (Alm) als Gondrong yang digunakan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ditembak oleh Terdakwa, berdasarkan hal tersebut maka terhadap barang bukti ini **masing-masing dikembalikan kepada saksi Kasmawati selaku istri dari korban Waryadi.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan secara sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4), KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 340 KUHP**, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1) Menyatakan
Terdakwa
a **HERI
YANTO
Bin
WAHAB**
telah
terbukti
secara
sah dan
menyakinkan



bersalah
melakukan
tindakan
pidana
**“PEMB
UNUHA
N
BEREN
CANA”.**

2)

Menjatuhkan
pidana
penjara
terhadap
p
Terdakwa
dengan
pidana
penjara
selama
**12 (dua
belas)
Tahun.**

3)

Menetapkan
masa
penangkapan
dan
penahanan
yang
telah



dijalani
Terdakw
a
dikurang
kan
seluruhn
ya dari
pidana
yang
dijatuhk
an.

4)

Menet
apkan
Terdakw
a tetap
berada
dalam
tahanan
.

5)

Menya
takan
barang
bukti
berupa :

- 1 (satu) unit sepeda ontel terbuat dari besi.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Heri Yanto Bin Wahab.

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang (kecepek) dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat laras terbuat dari besi dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) cm, tali sandang warna merah.
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang (kecepek) dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat laras terbuat dari besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang sekira 140 (seratus empat puluh) cm, tali sandang warna hitam

Masing-masing dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk CALBIN terdapat bercak darah.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru terdapat bercak darah.
- 1 (satu) lembar kaos singlet warna putih merk TEXAS ukuran 38 terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat dengan kepala ikat pinggang terbuat dari besi kuningan berbentuk kepala manusia bersayap terdapat bercak darah.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Kasmawati selaku istri dari korban Waryadi.

6)

Memb
ebani
Terdakw
a
membay
ar biaya
perkara
sebesar
**Rp.5.00
0,-
(lima
ribu
rupiah)**

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **R A B U** tanggal **22 DESEMBER 2000 LIMA BELAS** oleh kami **TENGKU OYONG, S.H.M.H**, sebagai Hakim Ketua, **ADIL M.F SIMARMATA, S.H** dan **ANDY GRAHA**,

Halaman 53 ke 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **K A M I S** dan tanggal **7 JANUARI 2000 ENAM BELAS** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di damping oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh **ERICK REIDA AKBAR, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri oleh **FACHRUL ROZI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

Hakim

ADIL M.F SIMARMATA, S.H
TENGKU OYONG, S.H., M.H

ANDY GRAHA, S.H.

Panitera Pengganti,

ERICK REIDA AKBAR, S.H